



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telp. (0282) 534771-534775, 534634 Fax. (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id Email : Setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 481.16/255/36/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 MAY 2023



DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu	Jangka Waktu
1	Informasi dugaan pelanggaran dan (korupsi benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh Masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.	Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas Informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana; Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi I Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;	Masyarakat berpartisipasi enggan untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Pemerintah Kabupaten Cilacap.	Mendorong partisipasi Masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Pemerintah Kabupaten Cilacap.	3 (tiga) tahun
2	Penanganan kasus kekerasan dan gender dan korban berbasis anak	Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women).	Korban malu dan takut ; Korban merasa tidak terlindungi; Korban merasa terancam; Membuka rahasia korban;	Menjaga privasi dan kerahasiaan korban; Korban terlindungi; Menghargai perbedaan individu;	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap

	Pasal 1 Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 3 Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pasal 3 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.	Kurang menghormati hak-hak korban.	Terpenuhinya hak-hak korban	memberikan persetujuan tertulis atau dapat dibuka apabila kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan .
--	--	------------------------------------	-----------------------------	--

3	Identitas PNS dan PPPK yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.	Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat 3 Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : - informasi yang dapat membahayakan negara; - informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; - informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; - informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau - Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau dapat dibuka apabila kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan .
4	Data usulan pengangkatan/promosi/rotasi PNS dalam jabatan	Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat 3 Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2003 tentang KIP Pasal 17 huruf h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: - riwayat dan kondisi anggota keluarga; - riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; - kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; - hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau - catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.	Terbatas, sampai dengan pelantikan/rotasi jabatan .

	b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;			
--	--	--	--	--

